



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 76 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 41
TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA ,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SEMARANG , PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL,
PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan perkembangan kondisi saat ini dan untuk lebih menyempurnakan Peraturan Perjalanan Dinas di Kota Semarang, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya

Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang -
0Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaianya;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Keluar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK. 05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1952);
20. Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2015 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SEMARANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG, PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2015 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 38), diubah sebagai berikut :

1. Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini mengatur mengenai penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, CPNS, Pegawai Non PNS dan Non PNS yang dibebankan pada APBD.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perjalanan dinas luar daerah yaitu perjalanan dinas yang dilaksanakan melewati batas wilayah Kota Semarang;
 - b. perjalanan dinas dalam Kota yaitu perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam wilayah Kota Semarang dari tempat kedudukan.
- (3) Dihapus
- (4) Dihapus

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a digolongkan menjadi :
 - a. perjalanan dinas luar Provinsi Jawa Tengah yaitu perjalanan dinas yang bertujuan ke DKI / DIY / Jabar / Jatim / Banten / Luar Jawa; atau
 - b. perjalanan dinas dalam Provinsi Jawa Tengah yaitu perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan dalam rangka :
 - a. konsultasi, studi komparasi, rapat, seminar, workshop, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, kursus, dan sejenisnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, CPNS, Pegawai Non PNS dan Non PNS yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau
 - c. pelaksanaan tugas Pemerintahan Daerah lainnya.

3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas dan biaya perjalanan dinas.

- (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemberi tugas dalam bentuk laporan hasil perjalanan dinas.
- (3) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PA/KPA dengan melampirkan :
 - a. surat perintah tugas yang sah dari Pejabat yang berwenang sesuai pasal 5 ayat (2);
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan Pejabat ditempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. tiket pesawat/invoice, boarding pass, retribusi, airport tax, bukti pembayaran moda transportasi lainnya dan bukti pembayaran hotel; dan
 - d. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan.
- (4) Dalam hal bukti pengeluaran biaya transportasi perjalanan dinas dari tempat kedudukan menuju ke bandara/stasiun/pelabuhan/terminal keberangkatan atau dari bandara/stasiun/pelabuhan/terminal kedatangan menuju ke tempat tujuan dan sebaliknya tidak bisa diperoleh, untuk pertanggungjawabannya dapat menggunakan daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.
- (5) Pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perjalanan dinas dalam kota dengan melampirkan dokumen berupa :
 - a. surat perintah tugas yang sah dari Pejabat yang berwenang sesuai Pasal 5 ayat (2);
 - b. laporan hasil perjalanan dinas kepada PA/KPA.
- (6) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perjalanan dinas dalam kota bagi Non PNS dengan melampirkan dokumen berupa :
 - a. undangan; dan
 - b. daftar hadir.
- (7) Untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan melalui Perikatan Penyedia Jasa maka Pembayaran dilakukan dengan melampirkan :
 - a. surat perintah tugas;
 - b. surat perjalanan dinas;
 - c. laporan hasil perjalanan dinas;
 - d. kwitansi/SPK/perjanjian (kontrak);
 - e. berita acara pembayaran; dan
 - f. berita acara serah terima hasil pekerjaan.

Pasal II

Peraturan Walikota Semarang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 November 2018

WALIKOTA SEMARANG,

TTD

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 21 November 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG

TTD

AGUS RIYANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR 77